



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada

Nomor : 03/Bua.6/Hs/SP/VI/2008.

Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 03 Tahun 2008**

**TENTANG**

**Usul Promosi Dan Mutasi Hakim Dan Panitera**

Sesuai dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor : 28 / 1999, pasal 2 jo. pasal 4, menentukan bahwa penyelenggara Negara termasuk Hakim dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis, berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka setiap Hakim dan Panitera berkewajiban untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang ditugasi untuk menerima dan memeriksa laporan tersebut.

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk memerintahkan para Hakim dan Panitera yang ada dibawah Saudara, untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tersebut dan menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Usul promosi dan mutasi pejabat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung tanpa dilengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 03 Juni 2008

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**BIDANG NON YUDISIAL**  
  
**DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Jakarta.
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.